

KAJIAN SYARAH HADIS DAN FIKIH ATAS FATWA MTT TENTANG COVID 19

Oleh : DR. SOPA, M.Ag

**Disampaikan dalam “Halaqah Tarjih Online”
yang diselenggarakan oleh MTT PWM DKI
bekerjasama dengan UMJ,
Kamis 4 Dzulqa’dah 1441 H / 25 Juni 2020**

1

Pengantar

- 1) **EDARAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH NOMOR 02/EDR/I.0/E/2020 TENTANG TUNTUNAN IBADAH DALAM KONDISI DARURAT COVID-19** tgl. 24 Maret 2020
- 2) **EDARAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH NOMOR 04/EDR/I.0/E/2020 TENTANG TUNTUNAN SALAT IDULFITRI DALAM KONDISI DARURAT PANDEMI COVID-19** tgl. 14 Mei 2020
- 3) **EDARAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH NOMOR 05/EDR/I.0/E/2020 TENTANG TUNTUNAN DAN PANDUAN MENGHADAPI PANDEMI DAN DAMPAK COVID-19** tgl. 4 Juni 2020

Maksud dan tujuan tuntunan

Umat Islam pada umumnya dan warga Muhammadiyah pada khususnya hendaknya tetap waspada disertai ikhtiar untuk mengatasi berbagai masalah pandemi Covid-19 baik kesehatan, sosial, maupun ekonomi. Bersikap berdasarkan agama (*dīniyyah*) sesuai manhaj Tarjih dan ilmu pengetahuan (ilmiah) tetap diutamakan. Dalam beribadah hendaknya tetap mengutamakan pertimbangan kesehatan, kemaslahatan, keselamatan, dan keamanan sesuai *maqāṣid al-syarī'ah* untuk menghindari mafsadat dan mengurangi penularan Covid-19.



**AHKÂM AL-
FAR'IYYAH**

**USHÛL AL-
KULLIYYAH**

QIYÂM AL-ASÂSIYYAH

A. Prinsip atau nilai dasar (*Al-Qiyâm al-Asâsiyyah*)



B. Asas atau prinsip umum (*al-Ushûl al-Kulliyyah*)



C. Ketentuan Hukum (*al-Ahkâm al-Far'iyyah*)

- 1. Ikhtiyar lahiriah dan bathiniah (spiritual).
- 2. Mati syahid dan tajhiz al-janazah
- 3. Salat : Jama' dan Qashar, Jum'ah, Tarawih dan 'Idain
- 4. Puasa
- 5. Zakat, Infaq dan Sadakah (ZIS)
- 6. Munakahat

Ad. A. Buah keimanan : Sabar

- Covid 19 itu terjadi karena kehendak Allah (biidznillah)
- Dihadapi dengan sikap optimis dan tidak putus asa karena pasti ada hikmah kebaikan (maslahat) di balik itu semua
- Menumbuhkan sikap sabar dalam menghadapinya


(١٥٥) وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ
وَالثَّمَرَاتِ ۗ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ (١٥٦) الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمُ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ
وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ (١٥٧) أُولَئِكَ عَلَيْنَا صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ ۗ وَأُولَئِكَ
هُمُ الْمُهْتَدُونَ.

[155] Sungguh akan Kami berikan cobaan kepadamu, dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar;

[156] (yaitu) orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan: "Innā lillāhi wa innā ilaihi rāji'ūn (sesungguhnya kami adalah milik Allah dan kepada-Nya kami kembali)";

[157] Mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Tuhan mereka dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk.

Ad. C. 1. Hukum berikhtiar : wajib



مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا.

Barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya.

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا ۗ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ.

Belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.

a. Preventip

KARANTINA

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ أَنَّ عُمَرَ خَرَجَ إِلَى الشَّامِ فَلَمَّا كَانَ بِسَرْغٍ بَلَغَهُ أَنَّ الْوَبَاءَ قَدْ وَقَعَ بِالشَّامِ فَأَخْبَرَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا سَمِعْتُمْ بِهِ بِأَرْضٍ فَلَا تَقْدُمُوا عَلَيْهِ وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا فَلَا تَخْرُجُوا فِرَارًا مِنْهُ [رواه البخاري].

Dari 'Abdullāh Ibn 'Amir (diriwayatkan) bahwa 'Umar pergi menuju Syam. Ketika sampai di wilayah Sargh, ia mendapatkan kabar tentang wabah yang sedang terjadi di Syam. 'Abd ar-Rahmān Ibn 'Auf lalu menginformasikan kepada 'Umar bahwa Nabi suatu ketika pernah bersabda: Apabila kamu mendengar wabah di suatu wilayah, maka janganlah kalian memasukinya. Tapi jika wabah itu terjadi di tempat kamu berada, maka jangan keluar (pergi) dari tempat itu [HR al-Bukhārī].

SOSIAL /PHISICAL DISTANACING; MASKER DAN APD

عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كَانَ فِي وَفْدٍ ثَقِيفٍ رَجُلٌ مَجْدُومٌ فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّا قَدْ بَايَعْنَاكَ فَارْجِعْ [رواه مسلم].

Dari 'Amr bin asy-Syarid, dari ayahnya (diriwayatkan bahwa) ia berkata: Pernah ada di dalam rombongan utusan Bani Saqif seorang lelaki yang mengidap sakit kusta (penyakit menular) ingin berbaiat kepada Nabi. Ketika mengetahui hal tersebut, Rasulullah lalu mengirimkan seorang utusan yang menyampaikan pesan kepadanya bahwa: Sesungguhnya kami (Rasulullah) telah menerima baiatmu, maka pulanglah sekarang [HR Muslim].

Sesuai pula dengan firman Allah pada QS. Al-Taubah [9]: 105,

وَقُلْ اْعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ ۖ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ.

Katakanlah: "Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) Yang Mengetahui akan yang gaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.

b. Kuratif

ISOLASI

5. Dalam rangka menghindari dampak buruk berkembangnya covid-19 harus diperhatikan berbagai petunjuk dan protokol yang telah ditentukan oleh pihak berwenang, termasuk melakukan perenggangan sosial (*at-tabā'ud al-ijtimā'ī/ social distancing*) maupun upaya *stay at home* atau *work from home* sebagai tindakan preventif, dengan tetap memperhatikan produktifitas kerja.

Hal ini sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad saw,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُورَدُ مُمْرِضٌ عَلَى
مُصِحٍّ [رواه مسلم].

Dari Abu Hurairah (diriwayatkan bahwa) ia berkata: Rasulullah saw bersabda: Jangan orang sakit dicampurbaurkan dengan yang orang sehat [HR Muslim].

RAWAT DI RUMAH SAKIT

عَنْ أُمِّ الدَّرْدَاءِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ خَلَقَ الدَّاءَ وَالِدَوَاءَ
فَتَدَاوُوا وَلَا تَتَدَاوُوا بِحَرَامٍ [رواه الطبراني].

Dari Ummu al-Dardā' (diriwayatkan) ia berkata: Dari Nabi saw (ia bersabda): Sesungguhnya Allah menciptakan penyakit sekaligus obatnya. Oleh karena itu, berobatlah, namun jangan berobat dengan yang haram [HR al-Ṭabrānī].

Ikhtiar Bathiniah (Spiritual)

- ✓ Memperbanyak istighfar dan bertaubat
- ✓ Memperbanyak dzikir (mengingat Allah) dan membaca al-Qur'an
- ✓ Memperbanyak membaca shalawat kepada Nabi saw
- ✓ Melakukan qunut nazilah pada setiap akhir salat fardu
- ✓ Memperbanyak berbuat baik terhadap sesama (ihsan) dan memberikan pertolongan (ta'awun) termasuk zakat, infak dan sadakah.

3. Tawakkal

Ad.C.2. Mati syahid

- Pasien Covid-19 meninggal dunia yang sebelumnya telah berikhtiar dengan penuh keimanan untuk mencegah dan atau mengobatinya, maka mendapat pahala seperti pahala orang **mati syahid (syahid dunia)**
- Maka jenazahnya wajib dimandikan, dikafani, disalatkan dan dikubur. Bila tidak mungkin dimandikan dan dikafani (alasan darurat dan mendesak), jenazah langsung disalatkan di masjid atau mushalla bila memungkinkan. Bila tidak, boleh di salatkan di makam sebelum jenazah dikubur menggunakan peti jenazah. Boleh juga dilakukan dengan salat ghaib di rumahnya masing-masing.

Ad. C.3. Salat

a. Shaf berjarak

- Meluruskan maupun merapatkan saf adalah bagian dari kesempurnaan salat dalam kondisi normal dan tanpa ada bahaya atau kedaruratan yang mengancam.
- Bila ada bahaya dan darurat, perenggangan jarak tidak menghilangkan nilai (pahala) dan kesempurnaan salat berjamaah, karena wabah Covid-19 merupakan **uzur syar'i** yang membolehkan pelaksanaan ibadah secara tidak normal

b. Salat memakai masker

- Menutup sebagian wajah dengan masker ketika salat berjamaah di masjid atau musala dalam keadaan belum bebas dari pandemi Covid-19 seperti sekarang ini tidak termasuk dalam larangan di atas dan tidak merusak keabsahan salat karena termasuk upaya preventip menghadapi pandemic Covid 19.

c. Salat Jum'at

Diganti salat Dzuhur

- Hal ini didasarkan kepada keadaan masyaqqah dan juga didasarkan kepada ketentuan dalam hadis (Ibn Abbas yang diriwayatkan oleh Imam Muslim) bahwa salat Jumat adalah kewajiban pokok, dan mafhumnya salat Zuhur adalah kewajiban pengganti. Hal ini berdasar kaidah : "Apabila yang pokok tidak dapat dilaksanakan, maka beralih kepada pengganti"

Salat Jum'ah dengan shif
(bergelombang)

- Bagi masjid yang hendak menyelenggarakan ibadah salat Jumat dapat dilaksanakan secara bergantian dalam dua sesi/sif atau lebih, yang penting masih dalam waktu salat Zuhur/Jumat.
- Adanya pandemi Covid-19 merupakan uzur syar'i dibolehkannya melakukan ibadah-ibadah tertentu secara tidak normal, termasuk pelaksanaan salat Jumat secara bergantian dalam beberapa sesi atau sif ini.

Salat jum'at di luar masjid

Alasan

- ▶ Pada prinsipnya salat Jumat idealnya dikerjakan di masjid. Namun demikian, apabila ada keperluan yang mendesak maka salat Jumat dapat dilaksanakan tidak hanya di masjid, tetapi boleh di lokasi lain, seperti di musala, langgar, tanah lapang, halaman, gedung pertemuan, rumah, ruangan kosong yang telah dipersiapkan untuk tempat ibadah atau tempat-tempat luas lain yang layak
- ▶ **Pertama**, lafal perintah salat Jumat yang bersifat umum tanpa mensyaratkan salat hanya di satu tempat. Sebagaimana firman Allah dalam surah al-Jumu'ah (62) ayat 9,
- ▶ **Kedua**, pengertian dari kata "masjid" yang secara etimologi memiliki arti tempat sujud. Dengan demikian, kata "masjid" pada hakikatnya tidak terbatas pada masjid yang berupa bangunan yang khusus untuk salat semata, tetapi di tempat manapun yang dapat dilakukan salat (sujud) maka dapat difungsikan sebagai masjid.

d. Salat sunnah

Salat Tarawih

- ▶ Salat tarawih dilakukan di rumah masing-masing dan takmir tidak perlu mengadakan salat berjamaah di masjid, musala dan sejenisnya, termasuk kegiatan Ramadan yang lain (ceramah-ceramah, tadarus berjamaah, iktikaf dan kegiatan berjamaah lainnya) berdasarkan hadis Nabi saw yang menegaskan bahwa orang boleh tidak mendatangi salat jamaah, meskipun sangat dianjurkan, apabila ada uzur berupa keadaan menakutkan dan adanya penyakit.

Salat 'Idain

- ▶ Karena tidak dapat dilaksanakan secara normal di lapangan sebagaimana mestinya, maka salat Id bagi yang menghendaki dapat dilakukan di rumah masing-masing bersama anggota keluarga dengan cara yang sama seperti salat Id di lapangan. Bahkan sebaliknya, tidak ada ancaman agama atas orang yang tidak melaksanakannya, karena salat Id adalah ibadah sunah (muakkadah).

Menjamak salat

- ▶ Apabila keadaan amat menuntut karena tugasnya yang mengharuskan bekerja terus menerus memberikan layanan medis yang sangat mendesak, petugas Kesehatan (dokter, perawat, sopir ambulan, dsb) dapat menjamak salatnya (tetapi tidak mengqasar apabila tidak musafir), sesuai dengan hadis Nabi saw yang diriwayatkan oleh Imam muslim dari Ibn Abbas.

Ad.C.4. Puasa

- ▶ Puasa Ramadan tetap dilakukan kecuali bagi orang yang sakit dan yang kondisi kekebalan tubuhnya tidak baik, dan wajib menggantinya sesuai dengan tuntunan syariat (qadha). Ini sesuai dengan Al-Baqarah [2] ayat 185.
- ▶ Untuk menjaga kekebalan tubuh, puasa Ramadan dapat ditinggalkan oleh tenaga kesehatan yang sedang bertugas dan menggantinya sesuai dengan tuntunan syariat (qadha). Ini sesuai dengan Al-Baqarah [2] ayat 195. Ia diperbolehkan untuk tidak berpuasa apabila dikhawatirkan bilamana tetap berpuasa justru akan membuat kekebalan tubuh dan kesehatannya menurun, sehingga mengakibatkan terpapar Covid-19 lebih besar dan berujung pada ancaman kematian.

Ad.C.5. Zakat, infak dan sadakah

- Memperbanyak zakat, infak dan sedekah serta memaksimalkan penyalurannya untuk pencegahan dan penanggulangan wabah Covid-19. Hal ini selaras dengan spirit dari al-Quran dan hadis :

a. QS. Saba [34] ayat 39:

وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِّنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ

Barang apa saja yang kamu nafkahkan, maka Allah akan menggantinya, dan Dialah Pemberi rezeki yang sebaik-baiknya.

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ ۗ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui.

c. Hadis Nabi saw,

عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ مَا خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُطْبَةً إِلَّا أَمَرْنَا بِالصَّدَقَةِ وَنَهَانَا عَنِ الْمُثَلَّةِ [رواه أحمد].

Dari 'Imrān Ibn Ḥuṣain (diriwayatkan bahwa) ia berkata: Tiada Rasulullah saw berkhotbah di depan kami, melainkan beliau memerintahkan kami bersedekah dan melarang kami melakukan pemotongan telinga (sebagai hukuman) [HR Ahmad].

Ad.C.6. Perkawinan

Penyelenggaraan akad nikah dilakukan sesuai dengan standar protokol kesehatan yang dikeluarkan oleh pihak berwenang, misalnya Surat Edaran Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor P-002/DJ.III/Hk.00.7/032020 tentang Imbaun dan Pelaksanaan Protokol Penanganan Covid-19 pada Area Publik di Lingkungan Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Republik Indonesia E.3 Protokol Pencegahan Penyebaran Covid-19 pada Layanan Nikah di KUA. Adapun acara resepsi atau walimah dapat diselenggarakan setelah kondisi normal.